



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- imbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan, maka pelaksanaannya perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan;
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4/6

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10);

4/6/11

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, kekuatan untuk pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

A 61

Pembiayaan pendidikan adalah keseluruhan sumberdaya yang digunakan dalam proses pendidikan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

467

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA-PPAS adalah KUA-PPAS Kabupaten Purbalingga.

Sumbangan adalah pemberian yang bersifat sukarela dan tanpa paksaan yang berasal dari perorangan atau badan hukum yang penggunaannya ditentukan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan (RAPBS).

Pungutan adalah suatu kebijakan berupa pengenaan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil rapat antara Satuan Pendidikan dengan Komite Sekolah yang dibebankan kepada orang tua atau wali peserta didik yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Maksud diadakannya pendanaan pendidikan adalah untuk penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan guna penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Menengah.

Tujuan Pendanaan Pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik dan untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan serta meningkatkan mutu pendidikan, dalam rangka :

- a. memberikan bantuan pendanaan kepada PAUD;
- b. menuntaskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
- c. membantu meringankan biaya pada pendidikan menengah;
- d. meningkatkan manajemen pendidikan guna mewujudkan standar biaya pendidikan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan ; dan
- e. memberikan kesempatan kepada masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

Pendanaan Pendidikan dilaksanakan dengan prinsip :
keadilan, artinya pendanaan pendidikan disalurkan kepada yang berhak menerima;

Handwritten signature

efisiensi, artinya pendanaan dapat menghasilkan keluaran yang maksimal;
efektivitas, artinya bahwa pendanaan pendidikan harus dikelola secara
tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran;
transparansi, artinya keterbukaan yaitu memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang pendanaan
pendidikan;
akuntabilitas publik, artinya pendanaan pendidikan dapat
dipertanggungjawabkan; dan
kepatutan, artinya pendanaan pendidikan harus memperhatikan tindakan
atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

BAB III PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan setiap tahun anggaran paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari APBD.

Dana pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten jenjang Pendidikan Dasar tidak diperbolehkan melakukan pungutan.

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten jenjang Pendidikan Dasar diperbolehkan menerima sumbangan.

PAUD dari Pendidikan Menengah diperbolehkan melakukan pungutan dan menerima sumbangan.

BAB IV SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Pendanaan pendidikan dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat.



Pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumbangan, pungutan dan dana pengembangan institusi.

Sumber pendanaan pada satuan pendidikan dicantumkan dalam RAPBS.

Pasal 7

Sumber pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat bersumber dari:

- a. bantuan Pemerintah;
- b. bantuan Pemerintah Provinsi;
- c. anggaran Pemerintah Kabupaten;
- d. sumbangan dan pungutan dari orang tua atau wali peserta didik yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. di luar peserta didik atau orang tua/wali peserta didik;
- f. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan
- g. sumber lainnya yang sah.

Sumber pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:

- a. pendiri/penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
- b. sumbangan orang tua atau wali peserta didik;
- c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali peserta didik;
- d. bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/wali peserta didik;
- e. bantuan Pemerintah;
- f. bantuan Pemerintah Provinsi;
- g. bantuan Pemerintah Kabupaten;
- h. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
- i. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan
- j. sumber lainnya yang sah.

Pasal 8

Sumber pendanaan pendidikan yang berupa sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang berasal dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik bersifat sukarela dan tanpa paksaan dengan mekanisme penerimaan dan pemanfaatannya dimusyawarahkan oleh sekolah dan Komite Sekolah.

Bantuan dari pemangku kepentingan dan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. G. S.

Sumbangan dan/atau pungutan oleh satuan pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. didasarkan pada skala prioritas perencanaan investasi dan/atau operasional yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening bank atas nama komite sekolah dan/atau satuan pendidikan;
- c. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- d. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/wali peserta didik yang tidak mampu secara ekonomis;
- e. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- f. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- g. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/wali peserta didik digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- h. tidak dialokasikan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- i. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan.

BAB V

BESARAN SUMBANGAN DAN PUNGUTAN SERTA MEKANISME PENGGUNAAN

Pasal 9

Besaran jumlah sumbangan yang berasal dari masyarakat tidak ditentukan.

Pungutan dan dana pengembangan institusi ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan orang tua atau wali peserta didik dan penggunaannya berdasarkan skala prioritas program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan dituangkan dalam RKAS.

h. h. s.

Pungutan atau dana pengembangan institusi bagi satuan pendidikan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten ditetapkan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 10

Penetapan besaran dan mekanisme pembayaran pungutan yang berasal dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan melalui musyawarah dalam rapat Komite Sekolah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah orang tua atau wali peserta didik.

Mekanisme penggunaan sumbangan dan pungutan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditentukan melalui rapat Satuan Pendidikan dengan Komite Sekolah.

Pelaksanaan musyawarah tentang mekanisme pembayaran sumbangan dan pungutan dilakukan setelah calon peserta didik dinyatakan diterima secara resmi sebagai peserta didik di satuan pendidikan.

Penggunaan dana sumbangan dan pungutan dipertanggungjawabkan oleh Komite Sekolah kepada peserta didik dan orang tua atau wali peserta didik.

BAB VI PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 11

Pengelolaan dana pendidikan mencakup sistem perencanaan anggaran, mekanisme penggunaan dana, pembukuan dan pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan, serta pertanggungjawaban.

Pasal 12

Perencanaan anggaran pendidikan pada Pemerintah Kabupaten harus sesuai dengan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. KUA-PPAS;
- e. APBD;
- f. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan

4/1/17

Perencanaan anggaran pendidikan pada satuan pendidikan harus sesuai dengan :

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- b. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan

Sistem perencanaan anggaran pada satuan pendidikan dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Pedoman penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 13

Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan melalui sistem anggaran penyelenggara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Pasal 14

Realisasi penerimaan dan penggunaan dana pendidikan Pemerintah Daerah pada satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi Instansi Pemerintah satuan pendidikan.

Realisasi penerimaan dan penggunaan dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi Instansi Pemerintah.

Pasal 15

Laporan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan sistem penatausahaan keuangan daerah.

Pasal 16

Dana pendidikan pemerintah daerah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VII

BANTUAN BIAAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA

Pasal 17

Bantuan biaya pendidikan terdiri dari bantuan biaya untuk PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pasal 18

Pemerintah Daerah memberi bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk pembebasan dari seluruh atau sebagian biaya pendidikan.

Pasal 19

Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten wajib menampung peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit 20% (duapuluh perseratus) dari kuota peserta didik yang diterima.

2) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten wajib melaporkan daftar siswa yang dibebaskan dari biaya pendidikan kepada kepala Dinas dan kepala UPT Dinas yang membidangi pendidikan tingkat Kecamatan.

Pasal 20

1) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menampung peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) dari kuota peserta didik yang diterima.

h h a

Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib melaporkan daftar siswa yang dibebaskan dari biaya pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kepala UPT Dinas yang membidangi pendidikan tingkat kecamatan.

Pasal 21

Peserta didik dalam satuan pendidikan dapat menerima Beasiswa. Beasiswa dalam satuan pendidikan berupa beasiswa keluarga tidak mampu dan beasiswa prestasi.

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengalokasikan dana beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau wali peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu dalam membiayai pendidikan.

Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

Dana beasiswa untuk peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dialokasikan dalam Anggaran Pemerintah Kabupaten.

Pasal 23

Siswa yang mendapatkan beasiswa tidak mampu harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

siswa dari keluarga miskin dengan dibuktikan Kartu Keluarga Pra Sejahtera yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pejabat tidak berwenang;

siswa dari keluarga miskin tidak sedang memperoleh beasiswa dari Pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar.

Pasal 24

Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengalokasikan dana beasiswa prestasi kepada peserta didik pada jenjang satuan pendidikan yang menunjukkan prestasi akademik maupun non akademik.

Dana beasiswa untuk peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Kabupaten.

Pasal 25

beasiswa prestasi diberikan kepada peserta didik dalam satuan pendidikan yang meraih prestasi di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional.

Pasal 26

besaran Dana dan jumlah penerima beasiswa tidak mampu dan beasiswa prestasi setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 27

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Nopember 2015

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,


BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Nopember 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


KODADIYANTO